



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

**Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN
KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2009-2014**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

- Membaca :** Surat Fraksi Demokrat No. 06 / F.Demokrat / DPRD / XI / 2013 tentang usulan Anggota Banmus DPRD Kabupaten Rembang .
- Menimbang :**
- a bahwa sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa penempatan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan pergantian pada tiap Tahun Anggaran ;
 - b. bahwa Fraksi Partai Demokrat mengusulkan penempatan keanggotaan Badan Musyawarah yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2009-2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2009-2014
sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 16 Januari 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



Ir. H. SUNARTO

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab Rembang

Nomor : Tahun 2014

Tanggal : 16 Januari 2014

**PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG PERIODE 2009-2014**

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ir. H. SUNARTO	Ketua	Pimpinan DPRD
2.	CATUR WINANTO,SH.	Wk. Ketua	Pimpinan DPRD
3.	H. MAJID KAMIL MZ	Wk. Ketua	Pimpinan DPRD
4.	SUWANTO	Wk. Ketua	Pimpinan DPRD
5.	H. HARNO,SE	Anggota	F. Demokrat
6.	MUGIYARTO,ST.	Anggota	F. Demokrat
7.	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat
8.	H. ISMARI	Anggota	F. Partai Golongan Karya
9.	DJOKO SOESILO	Anggota	F. Partai Golongan Karya
10.	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota	F. Partai Golongan Karya
11.	H. YUDIANTO,SH.	Anggota	F. Persatuan Pembangunan
12.	H.M MURSYID, ST.	Anggota	F. Persatuan Pembangunan
13.	KODRIYAH, S.Pd	Anggota	F. Persatuan Pembangunan
14.	MUHAMMAD ASNAWI,SPdi	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
15.	H.SHOLEH,BA.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
16.	H. SHODIKIN YASIR	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
17.	SUMARSIH	Anggota	F. PDI Perjuangan
18.	SUPRIHADI	Anggota	F. PDI Perjuangan
19.	SAHNINGSIH,SE.	Anggota	F. Amanat Nasional
20.	SUKARMAIN	Anggota	F. Amanat Nasional
21.	DHIAN RAHWENI DEWI	Anggota	F. Bintang Keadilan
22.	ACHMAD ZAMHURI	Anggota	F. Bintang Keadilan
23.	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan Anggota	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua,



Ir. H. SUNARTO